

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 181/10/MOU/VIII/2022
NOMOR : 170/97/VIII/2022/DPRD
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **NAMA** : **Hj. ST. SUTINAH SUHARDI, SH., M.Si**
JABATAN : Bupati Mamuju
ALAMAT KANTOR : Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 Mamuju

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. **NAMA** : **AZWAR ANSHARI HABSI, SE., M.Si**
JABATAN : Ketua DPRD
ALAMAT KANTOR : Jalan Ahmad Yani Mamuju
- b. **NAMA** : **SYAMSUDDIN HATTA, SE**
JABATAN : Wakil Ketua
ALAMAT KANTOR : Jalan Ahmad Yani Mamuju
- c. **NAMA** : **H. ANDI DODY HERMAWAN, SE**
JABATAN : Wakil Ketua
ALAMAT KANTOR : Jalan Ahmad Yani Mamuju

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Mamuju, 11 Agustus 2022

BUPATI MAMUJU

Selaku PIHAK PERTAMA,



Hj. ST. SUTINAH SUHARDI, SH., M.Si

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Selaku PIHAK KEDUA,



M. AZWAR ANSHARI HABSU, SE, M.Si

KETUA

SYAMSUDDIN HATTA, SE

WAKIL KETUA

H. ANDI DODY HERMAWAN, SE

WAKIL KETUA

LAMPIRAN : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Nomor : 181/10/MOU/VIII/2022

Nomor : 170/97/VIII/2022/DPRD

Tanggal : 11 AGUSTUS 2022

KABUPATEN MAMUJU
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2023 telah diawali dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat desa dan kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten. Sebagai tahapan lanjutan dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta



asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Mamuju, dalam hal ini RKPD Tahun 2023. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023.


Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Mamuju berpedoman pada RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2023 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.

RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2023 merupakan tahun ke II (kedua) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dengan tujuan “KEREN II : Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Melalui arah kebijakan tersebut, prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

1. Peningkatan produktivitas pada pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi berbasis potensi daerah.
2. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat.
3. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah.
4. Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel).

KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya kebijakan umum APBD dituangkan dalam prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan



c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. Tujuan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kabupaten Mamuju dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
2. Memberikan gambaran kebijakan secara umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan prediksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
4. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
5. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
6. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah;
7. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).


1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023 Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);




15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166).
25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
26. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan



- Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);




37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi, dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomeklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050– 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 tahun 2010 Tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2014 Tentang RTRW Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 01);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 01);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Suawesi Barat No. 8 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 2);
46. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 tahun 2019 Tentang RTRW Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju



Tahun 2019 Nomor 103);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 20).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MAMUJU

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Mamuju dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, Indeks Gini/Koefisien Gini, kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup.


2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, yang paling sering digunakan diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Total Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju menurut hasil perhitungan Badan Pusat Statistik menunjukan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2021 adalah sekitar 2.40 persen. Seluruh sektor ekonomi yang ada pada PDRB pada tahun 2021 mencatat pertumbuhan yang negatif. Hal ini sebagai dampak dari pandemic Covid-2019 dan dampak gempa di awal Januari. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut:

Tabel II - 1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2021

NO	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.96	2.09	0.70
2	Pertambangan & Penggalian	6.14	-6.13	9.19
3	Industri Pengolahan	4.98	-0.05	5.38
4	Pengadaan Listrik Gas	5.48	9.11	-2.89
5	Pengadaan Air, Pengolaaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.65	2.35	-7.23
6	Konstruksi	8.96	-15.54	16.74
7	Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	6.17	-3.25	2.25
8	Transportasi dan Pergudangan	1.83	-7.29	-4.17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	12.87	-8.46	-3.32
10	Informasi dan Komunikasi	7.72	10.29	-1.14



11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0.23	5.72	10.13
12	<i>Real Estate</i>	9.00	1.60	-5.62
13	Jasa Perusahaan	9.00	-5.89	1.58
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	4.09	-6.97	2.88
15	Jasa Pendidikan	13.73	-10.53	-6.02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.00	2.36	-3.69
17	Jasa Lainnya	11.10	-5.04	2.10
PDRB		5.22	-2.26	2.40


Sumber : Mamuju Dalam Angka 2022

Rata-rata pertumbuhan PDRB Kab. Mamuju tahun 2019-2021 pada tabel diatas nilainya signifikan menurun untuk setiap sektor, artinya setiap sektor yang terlibat dalam perhitungan PDRB fluktuatif naik-turun dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju selama tiga tahun terakhir adalah 2.40 persen, lebih rendah dari rata-rata tahunan PDRB Sulawesi Barat yang mencapai 2.56 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.66 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang -7.48 persen.

Dilihat dari distribusi persentase pembentuk PDRB per sektor dapat diketahui bahwa sektor pertanian masih memiliki share produk yang paling tinggi sampai tahun 2021 dengan rata-rata per tahun 37.76 persen. Sementara itu yang paling rendah adalah pengadaan listrik dan gas (0,05 persen). Jika kita amati untuk sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang juga memiliki rata-rata share per tahun yang rendah (0,32 persen). Data-data tersebut memberikan informasi bahwa sektor-sektor yang tumbuh dengan laju yang tinggi ternyata share-nya terhadap PDRB masih relatif rendah. Artinya pada iklim usaha yang terjaga dengan baik kedua sektor ini memiliki potensi pengembangan dan target investasi yang cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II - 2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100
Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2700,45	2756,92	2776,28
Pertambangan & Penggalian	290,68	272,33	297,35



Lapangan Usaha	2019	2020	2021
Industri Pengolahan	299,08	298,94	315,04
Pengadaan Listrik Gas	7,71	8,41	8,17
Pengadaan Air, Pengolaaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34,50	35,32	32,76
Konstruksi	880,96	744,03	868,55
Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	807,64	781,41	799,01
Transportasi dan Pergudangan	188,47	174,72	167,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan	24,26	22,21	21,50
Informasi dan Komunikasi	690,39	761,42	752,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	217,62	230,08	253,39
<i>Real Estate</i>	193,62	196,72	185,65
Jasa Perusahaan	8,86	8,34	8,47
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 058,20	984,45	1 012,76
Jasa Pendidikan	498,46	445,97	419,14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	175,56	179,70	173,06
Jasa Lainnya	258,62	245,59	250,75
Total PDRB	8 335,09	8 146,54	8 342,02

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Mamuju ditahun 2020 tingkat pertumbuhannya menurun 188 milyar rupiah yang kondisinya melambat dan mengalami sedikit peningkatan 195 milyar rupiah di tahun 2021. Kondisi ini terjadi karena banyak faktor, diantaranya karena secara umum perekonomian nasional melambat atau jika dilihat dari struktur pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju yang cukup banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pemerintah artinya ada pola konsumsi yang berubah apalagi secara nasional dampak wabah *Covid* 19 dan gempa di awal tahun sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi termasuk diwilayah dampak adalah Kabupaten Mamuju. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan beberapa kali penghematan anggaran/*refocussion*. Hal ini berlaku mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, termasuk adanya moratorium pada beberapa pengadaan barang modal maupun infrastruktur pemerintah. Kejadian-kejadian tersebut tentu mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan secara langsung mempengaruhi pola pembentukan PDRB.



2.1.2 Laju Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kabupaten Mamuju.

Selama tahun 2021 (Januari-Desember) telah terjadi inflasi sebesar 4,39 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,05 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,62 pada Desember 2021. Selama tahun 2021, 10 kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi. Kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau 8,04 persen; pakaian dan alas kaki 2,07 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 3,42 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 1,02 persen; kesehatan 1,25 persen; transportasi 1,92 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 3,13 persen; pendidikan 0,71 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,81 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,78 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,15 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran tersebut, 10 kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi dan 1 kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan deflasi. Kelompok yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau 3,07 persen; pakaian dan alas kaki 0,14 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,66 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,05 persen; kesehatan 0,02 persen; transportasi 0,20 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 0,05 persen; pendidikan 0,01 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,16 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,04 persen. Sedangkan kelompok yang memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,01 persen.

Tabel II-3

Andil /Sumbangan dan Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran Selama Tahun 2020 dan 2021 (2018=100) Kabupaten Mamuju

No	Kelompok Pengeluaran	2020		2021	
		Andil (%)	Inflasi (%)	Andil (%)	Inflasi (%)
1	Makanan, Minuman, Tembakau	1.52	4.07	3.07	8.04
2	Pakaian dan alas kaki	0.19	2.84	0.14	2.07
3	Perumahan. Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0.03	-0.017	0.66	3.42
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.12	2.49	0.05	1.02
5	Kesehatan	-0.01	-0.57	0.02	1.25
6	Transportasi	-0.51	-4.52	0.20	1.92
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.03	-0.58	-0.01	-0.15



8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0.11	7.81	0.05	3.13
9	Pendidikan	0.01	0.65	0.01	0.71
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0.15	2.74	0.16	2.81
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0.26	5.47	0.04	0.78
Umum		1.78	1.78	4.39	4.39

Sumber : Berita Resmi Statistik,2021.

2.1.3 Indek Gini/Kofisien Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan. Indeks Gini yang dihitung berdasarkan kurva Lorenz yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (dalam hal ini pendapatan) dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi pendapatan penduduk pada seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang Indeks Gini adalah 0 – 1. Angka Indeks yang semakin mendekati nilai 0 berarti tingkat pendapatan yang semakin merata. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati 1 berarti tingkat pendapatan makin timpang. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan lebih rinci:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| a) Indeks Gini < 0,3 | Ketimpangan Rendah |
| b) $0,3 \leq$ Indeks Gini \leq 0,5 | Ketimpangan Sedang
(Moderat) |
| c) Indeks Gini > 0,5 | Ketimpangan Tinggi |

Melihat belum tersedianya informasi Indeks Gini Kabupaten Mamuju, maka data yang dijadikan dasar dalam analisis isu strategis dan arah kebijakan masih menggunakan data sampai tahun 2020.


Tabel II.4
Indeks Gini kabupaten Mamuju Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2018	2019	2020
Indeks Gini	0,38	0,36	0,37
Kriteria Ketimpangan	Moderat	Moderat	Moderat

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2021.

2.1.4 Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi



(padipadian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis kemiskinan tahun 2020 di Mamuju adalah sebesar Rp. 277.078 kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 287. 896 pada tahun 2021

Tabel II.5
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2021

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	Rp 259.969	20,42	7,06
2020	Rp 277.078	20,65	6,92
2021	Rp 287.896	22,30	7,46

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka, 2022.

2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini berarti semakin besar pula permintaan akan tenaga kerja. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan lowongan pekerjaan.

Angkatan kerja Kabupaten Mamuju tahun 2021 sebesar 150.881 jiwa dengan komposisi bekerja sebesar 145.158 jiwa dan jumlah pengangguran sebesar 5.723 jiwa. keterangan tersebut dapat dilihat pada table berikut ;

Tabel II.6
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju 2019-2021

URAIAN	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	134.460	138.144	150.881
Bekerja	130.879	134.153	145.158
Pengangguran	3.581	3.991	5.723

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2022.

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dibanding angkatan kerja merupakan salah satu acuan bagi pemerintah untuk memperkirakan pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka memiliki implikasi sosial yang luas, karena mereka yang tidak



bekerja tidak mempunyai pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mamuju berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 3,79% dengan total jumlah pengangguran sebanyak 5.723 jiwa. Meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2020 pada angka yaitu 2,89 % dengan total jumlah pengangguran 3.991 jiwa dan masih dibawah rata-rata provinsi sebesar 3,32%. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka melambung bahkan melampaui TPT Provinsi yang bahkan mengalami tren penurunan dibandingkan pada tahun 2020 . Peningkatan TPT dibanding tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga tenaga kerja yang ada belum terserap secara optimal. Tingkat pengangguran terbuka juga disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah lulusan angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Tabel II.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2021


Indikator	Satuan	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		2019	2020	2021
TPT Mamuju	Persen	2,46	2,89	3,79
TPT Sulawesi Barat	Persen	2,98	3,32	3,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2022.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Sasaran pembangunan manusia adalah tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh peningkatan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta pendapatan untuk mencapai kehidupan yang layak. Namun kondisi ideal dalam pembangunan manusia bukan hanya sampai pada pencapaian target tersebut, tetapi sampai pada pemanfaatan dari capaian target telah dicapai. Dengan terbuka luasnya akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan taraf hidup masyarakat, diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan mental yang tercermin dalam pola hidup, pola sikap dan tingkat kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan manusia tersebut dapat diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup



layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks IPM Kabupaten Mamuju menunjukkan angka tertinggi jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten di Sulawesi Barat dan terus menunjukkan tren positif sejak tahun 2019. Pembangunan Kesejahteraan Sosial berkorelasi positif dan berbanding lurus dengan IPM. Dengan demikian apabila tingkat IPM semakin tinggi maka bisa dipastikan pembangunan ke arah kesejahteraan semakin dekat dan apabila kesejahteraan sosial tercapai maka IPM suatu daerah akan tinggi. Untuk jelasnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mamuju terhadap wilayah se-Sulawesi Barat Tahun 2019– 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju
Terhadap Wilayah Se Sulawesi Barat Tahun 2019 – 2021

Prov/Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
	2019	2020	2021
Sulawesi Barat	65,73	66,11	66,36
Majene	66,59	66,91	67,29
Polewali Mandar	63,14	63,73	64,23
Mamasa	64,66	65,32	66,63
Mamuju	67,11	67,72	68,32
Pasangkayu	66,60	67,27	68,03
Mamuju Tengah	64,43	65,10	66,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2022.

2.1.8 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan gambaran pembangunan di bidang kesehatan. Capaian pembangunan terlihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mamuju setiap tahunnya dari sebesar 67,23 tahun pada tahun 2019, meningkat menjadi 67,52 tahun pada tahun 2020 lalu meningkat lagi pada angka 67,77 pada tahun 2021. Nilai ini masih berada di atas angka usia harapan hidup Sulawesi Barat yaitu 65,25 tahun.

Tabel II.9
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019-2021

Angka Harapan Hidup	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Kabupaten Mamuju	Tahun	67,23	67,52	67,77
Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	64,82	65,06	65,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2022.



2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah untuk memungut pajak daerah serta melakukan pinjaman, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan.


Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dalam perumusannya dilaksanakan secara; Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju disusun dengan berdasarkan pada regulasi:


1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Komposisi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.


1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol COVID-19 dalam pelaksanaan *New Normal*.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja hibah tahun 2023 antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa PAUD/TK, SD, SMP swasta, SKB, MI dan MTs, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan Sosial Tahun 2023 diantaranya Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer tahun 2023 dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.



BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan sasaran pembangunan adalah:


- (1). Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2). Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Tema RKP Tahun 2023 dilaksanakan melalui 8 arah kebijakan antara lain:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan






3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBD

Penyusunan RAPBD Kabupaten Mamuju Tahun 2023 memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 23 yang tercantum pada RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 yaitu **“Peningkatan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial”**, yang kemudian dioperasionalkan kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- (1). Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah;
- (2). Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berbudaya;
- (3). Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan
- (4). Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Sebagai pedoman dalam merumuskan program pembangunan daerah yang tepat sasaran, diperlukan adanya sasaran strategis, arah kebijakan dan program prioritas terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023. Penentuan program prioritas didasarkan pada kebutuhan dan kontribusi yang diharapkan untuk dapat mencapai sasaran dan target pembangunan daerah, melalui pelaksanaan kegiatan prioritas yang berorientasi pada hasil (outcome). Sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan.
- 2) Peningkatan Kesempatan Kerja dan Iklim Investasi.
- 3) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing.
- 4) Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan.
- 5) Peningkatan Aksesibilitas Kesehatan.
- 6) Penguatan Intervensi Sensitif dan Spesifik dalam Penanganan Stunting.



- 7) Peningkatan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim.
- 8) Peningkatan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah.
- 9) Penguatan Manajemen.
- 10) Penguatan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema Pembangunan daerah untuk RKPd Kabupaten Mamuju Tahun 2023 adalah **“KEREN II : Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”**. Melalui arah kebijakan tersebut, prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

- 1) Peningkatan produktivitas pada pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi berbasis potensi daerah
- 2) Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat
- 3) Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah
- 4) Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel).

Kelima Prioritas pembangunan diatas didukung oleh sasaran sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah
- (2) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah
- (3) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
- (4) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- (5) Meningkatnya investasi daerah
- (6) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah
- (7) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
- (8) Meningkatnya kemandirian desa
- (9) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- (10) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah
- (11) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- (12) Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan

Sasaran pembangunan RKPd yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

- a) Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai ‘B’
- b) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kategori ‘Baik’
- c) Nilai LPPD dengan nilai Sangat Tinggi
- d) Indeks Kepuasan Masyarakat pada angka 90
- e) Indeks Pembangunan Infrastruktur pada angka 60



- f) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur pada angka 60
- g) Indeks kualitas lingkungan hidup pada angka 77,68
- h) Indeks Resiko Bencana pada kategori Tinggi
- i) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada nilai 68,50%
- j) Indeks Pendidikan pada angka 0,36
- k) Indeks Kesehatan pada angka 0,556
- l) Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli) pada angka 24.000
- m) Indeks Pemberdayaan Gender pada angka 59,58
- n) Indeks Kesejahteraan Sosial pada angka 60
- o) Indeks ketentraman dan ketertiban pada angka 100
- p) Indeks Kriminilitas pada angka 100
- q) Indeks Gini pada angka 0,28
- r) Pertumbuhan ekonomi pada rentang 5.5% - 5.6%
- s) Pertumbuhan Investasi sebesar 15%
- t) Persentase Penduduk Miskin pada angka 5%
- u) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada angka 2,49
- v) Indeks Desa Membangun pada kategori berkembang (0,645) sebesar.

3.2.1. Lain-lain Asumsi

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026;
2. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (HLS dan RLS).
3. Mengalokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023;
4. Mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 % dari pendapatan transfer pusat umum;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
6. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seiring dengan perkembangan dinamika tahun berjalan dan kondisi makro ekonomi Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 pada pembahasan sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pengembangan efisiensi dan transparansi pendapatan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
3. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan dan adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah;
5. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
6. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;
7. Kebijakan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun provinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat maupun Provinsi;
8. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.2.1. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.092.477.617.035,00. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp101.498.660.000,00 , Pendapatan Transfer Sebesar Rp946.769.937.035,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp44.209.020.000,00.



Secara rinci pendapatan daerah tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020–2023

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2020	APBD 2021	APBD 2022	PROYEKSI 2023	
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.035.060.933.751,88	1.036.178.099.032,34	1.074.188.836.070,00	1.092.477.617.035,00	18.288.780.965,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	72.705.099.969,88	58.591.847.149,34	84.989.104.644,00	101.498.660.000,00	16.509.555.356,00
4.2.	Pendapatan Transfer	909.278.952.540,00	930.841.852.567,00	944.990.711.426,00	946.769.937.035,00	1.779.225.609,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	53.076.881.242,00	46.744.399.316,00	44.209.020.000,00	44.209.020.000,00	0,00

Sumber : BAPENDA dan BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2022

4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2023 pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp101.498.660.000,00 target ini mengalami Kenaikan sebesar Rp16.509.555.356,00 atau 19,43 persen jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar Rp84.989.104.644,00. Proyeksi kenaikan tersebut dipengaruhi menurunnya jumlah masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 dan beberapa pemulihan Pasca Gempa Bumi 6,2 SR pada awal tahun 2021

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2.
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020-2023

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2020	2021	APBD 2022	PROYEKSI 2023	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	72.705.099.969,88	58.591.847.149,34	84.989.104.644,00	101.498.660.000,00	16.509.555.356,00
4.1.1.	Pajak Daerah	25.915.030.836,60	21.502.687.952,00	26.434.112.111,00	32.053.400.012,00	5.619.287.901,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	3.925.951.041,00	3.892.263.702,00	10.914.744.856,00	18.295.744.856,00	7.381.000.000,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.713.283.438,82	3.620.139.483,05	5.420.317.494,00	5.420.317.494,00	0,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.150.834.653,46	29.576.756.012,29	42.219.930.183,00	45.729.197.638,00	3.509.267.455,00

Sumber : BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2022

1. Hasil Pajak Daerah

Target Pendapatan pada sektor pajak daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp32.053.400.012,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.619.287.901,00 atau sebesar 21,26 persen jika dibanding dengan target tahun 2022 sebesar Rp26.434.112.111,00. Proyeksi peningkatan tersebut dipengaruhi dampak dari pemulihan ekonomi akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dan pemulihan Pasca Gempa Bumi 6,2 SR pada awal tahun 2021.

Adapun target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2020 – 2023 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.



Tabel 4.3
Realisasi dan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020-2023

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2020	2021	APBD 2022	PROYEKSI 2023	
1	2	3	4	5	6	8
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	25.915.030.837	21.502.687.952	26.434.112.111	32.053.400.012	5.619.287.901
4.1.1.1	Pajak Hotel	1.513.598.918	314.328.892	520.938.856	2.000.000.000	1.479.061.144
4.1.1.2	Pajak Restoran	1.997.497.991	1.189.887.771	1.465.350.599	2.041.000.000	575.649.401
4.1.1.3	Pajak Hiburan	571.502.514	42.326.958	172.200.000	410.000.000	237.800.000
4.1.1.4	Pajak Reklame	478.809.000	457.310.000	610.000.000	1.107.000.000	497.000.000
4.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	12.738.643.661	11.982.611.660	12.500.000.000	15.000.000.000	2.500.000.000
4.1.1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.523.453.441	1.269.889.915	1.523.453.441	1.823.453.441	300.000.000
4.1.1.7	Pajak Parkir	156.159.250	-	500.000.000	500.000.000	-
4.1.1.8	Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-	200.000.000	200.000.000
4.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	2.515.652.931	1.515.652.931	- 1.000.000.000
4.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.097.207.870	2.084.815.181	2.025.160.284	2.754.937.640	729.777.356
4.1.1.11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.838.158.192	4.161.517.575	4.601.356.000	4.701.356.000	100.000.000

Sumber : BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2022


2. Hasil Retribusi Daerah

Target Pendapatan pada sektor hasil retribusi daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp18.295.744.856,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp7381000000,00 atau sebesar 67,62 Persen jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar Rp10.914.744.856,00.

Adapun target dan realisasi retribusi pada tahun 2020 - 2023 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4
Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020-2023

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2020	2021	APBD 2022	PROYEKSI 2023	
1	2	3	4	5	6	8
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.352.517.919	11.132.542.668	10.914.744.856	18.295.744.856	7.381.000.000
4.1.2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.189.498.400	2.212.865.900	2.500.000.000	3.500.000.000	1.000.000.000
4.1.2.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	304.710.000	908.480.000	2.058.000.000	4.058.000.000	2.000.000.000
4.1.2.5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	140.435.000	134.000.000	800.000.000	2.759.000.000	1.959.000.000
4.1.2.6	Retribusi Pelayanan Pasar/Pelataran	457.570.000	352.180.000	1.000.000.000	900.000.000	- 100.000.000
4.1.2.7	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
4.1.2.8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	71.315.000	-	-	-	-
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	95.150.000	90.300.000	109.650.000	459.650.000	350.000.000
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan	12.500.000	7.500.000	44.800.000	535.800.000	491.000.000
4.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	50.100.000	17.500.000	238.000.000	1.000.000.000	762.000.000



4.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Sektor Pertanian dan Peternakan	-	-	231.000.000	-	231.000.000
4.1.2.26	Retribusi Pasar Grosir/ atau Pertokoan	-	-	-	-	-
4.1.2.27	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	604.672.641	169.437.802	3.843.294.856	3.843.294.856	-
4.1.2.28	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	90.000.000	240.000.000	150.000.000

Sumber : BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2022

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp5.420.317.494,00 proyeksi tersebut sama dengan target tahun 2022. Proyeksi terhadap pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini disebabkan oleh adanya penyesuaian pendapatan yang dapat diterima oleh Pemerintah Daerah dari hasil penyertaan modal pada perusahaan milik daerah khususnya pada Bank Sulselbar dimana deviden yang diperoleh dari hasil penyertaan modal tersebut sesuai besaran presentase saham yang Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju miliki sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 0,92 persen.

Adapun rincian dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5
Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020–2023

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2020	APBD 2021	APBD 2022	RAPBD 2023	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.713.283.438,82	3.620.139.483,05	5.420.317.494,00	5.420.317.494,00	0,00
4.1.3.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.713.283.438,82	3.620.139.483,05	5.420.317.494,00	5.420.317.494,00	0

Sumber : BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2022

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45.729.197.638,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.509.267.455,00 atau sebesar 8,1 persen jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar Rp42.219.930.183,00. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pendapatan BLUD dan Dana Kapaitasi JKN pada FKTP

Rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6
Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020-2023

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2010	2021	APBD 2022	RAPBD 2023	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.150.834.653,46	29.576.756.012,29	42.219.930.183,00	45.729.197.638,00	3.509.267.455



4.1.4.1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	245.354.872,00	154.399.000,00	1.633.050.369	1.631.710.369	-1.340.000
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	30.000.000	476.750.000	476.750.000	0
4.1.4.2	Penerimaan Jasa Giro	1.932.914.811,00	3.381.667.582,12	5.374.319.035	5.865.026.490	490.707.455
4.1.4.3	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	133.706.860,00	14.000.000	14.000.000	0
4.1.4.4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.894.480.629,50	618.245.572,43	500.416.847	500.416.847	0
4.1.4.5	Pendapatan dari Pengembalian	570.955.647,08	120.496.968,00	70.538.800	90.438.800	19.900.000
4.1.4.7	Pendapatan BLUD	21.412.593.590,88	12.607.977.175,74	20.000.000.000	22.000.000.000	2.000.000.000
4.1.4.9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	13.094.535.103	12.530.262.854,00	14.150.855.132	15.150.855.132	1.000.000.000

Sumber : BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2022.

4.2.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Transfer Antar Daerah. Salah satu tujuan pemberian dana transfer tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan pemerintahan dan menggali potensi ekonomi daerah.

1. Transfer Pemerintah Pusat


1) Dana Perimbangan

Untuk penyusunan target pendapatan transfer pusat tahun anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju menyusun target pendapatan berdasarkan Undang-Undang mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun bahwa asumsi pendapatan transfer pusat diproyeksikan sama dengan target pendapatan tahun sebelumnya apabila rincian APBN Tahun berikutnya belum ditetapkan.

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Komponen Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan, Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusaha Hutan, Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (*Land Rent*, dan Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan.

Untuk tahun 2023, pendapatan dari Dana Bagi Hasil bukan pajak ditargetkan sebesar Rp13.724.219.000,00.



b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp593.740.140.000,00.

c) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Tujuan DAK yaitu untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, mendorong percepatan pembangunan daerah, dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp213.984.995.000,00 untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp107.489.924.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp106.495.071.000,00.

2) Dana Insentif Daerah.


Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan Dana Insentif Daerah antara lain untuk mendorong agar pemerintah daerah dapat meningkatkan :

- Tata kelola Keuangan Daerah;
- kualitas kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
- kualitas pelayanan pemerintahan umum;
- kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp8.940.468.000,00.

3) Dana Desa

Tujuan penggunaan Dana Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Penerimaan Dana Desa pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp75.697.160.000,00.



2. Transfer Antar Pemerintah Daerah

Pendapatan Transfer antar daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dan realisasi semester I tahun 2022. Maka dana bagi hasil pajak dari provinsi diproyeksikan sebesar Rp40.682.955.035,-proyeksi tersebut naik sebesar Rp1.779.225.609,- atau sebesar 4,57 persen, jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar Rp38.903.729.426,-


2. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun target pendapatan tersebut pada tahun 2023 belum di rencanakan dan akan disesuaikan setelah ditetapkan peraturan gubernur tentang bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten.

Rincian dari Target dan realisasi pendapatan transfer dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 4.7
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020–2023

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2020	2021	APBD 2022	RAPBD 2023	
1	2	3	4	5	6	7
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	909.278.952.540	930.841.852.567	944.990.711.426	946.769.937.035	1.779.225.609
4.2.1	TRANSFER PUSAT	869.375.223.114	891.033.550.429	906.086.982.000	906.086.982.000	0
4.2.1.1.	Dana Perimbangan	788.394.172.114	791.790.215.229	821.449.354.000	821.449.354.000	0
4.2.1.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	12.916.141.152	21.074.206.920	13.724.219.000	13.724.219.000	0
4.2.1.1.2.	Dana Alokasi Umum	598.579.576.000	592.544.535.000	593.740.140.000	593.740.140.000	0
4.2.1.1.3.	Dana Alokasi Khusus	176.898.454.962	178.171.473.309	213.984.995.000	213.984.995.000	0
4.2.2.	Dana Insentif Daerah	0,00	16.224.752.000	8.940.468.000	8.940.468.000	0
4.2.3.	Dana Penyesuaian/ Dana Desa	80.981.051.000	83.018.583.200	75.697.160.000	75.697.160.000	0
4.2.4.	TRANSFER ANTAR PEMERINTAH DAERAH	39.903.729.426,00	39.808.302.138,00	38.903.729.426,00	40.682.955.035	1.779.225.609



4.2.4.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.903.729.426	38.358.302.138	38.903.729.426	40.682.955.035	1.779.225.609
4.2.4.2	Bantuan Keuangan	2.000.000.000	1.450.000.000	0	0	0

Sumber : BPKAD Kabupaten Mamuju, 2022.

4.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah


Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. untuk Tahun Anggaran 2023 diperoleh dari Pendapatan Hibah Dana Bos dari pemerintah pusat. Pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp44.209.020.000,00. Proyeksi tersebut diasumsikan sama pada pendapatan Tahun Anggaran 2022.

Besaran target dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam Tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel. 4.8
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2020 – 2023

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2020	2021	APBD 2022	RAPBD 2023	
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	53.076.881.242	46.744.399.316	44.209.020.000	44.209.020.000	0
4.3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	2.222.361.242	245.833.000	0	0	0
4.3.2	Pendapatan Hibah Dana BOS	50.854.520.000	46.498.566.316	44.209.020.000	44.209.020.000	0
4.3.3	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0	3.121.218.540	0	0	0

Sumber data : BPKAD Kabupaten Mamuju, 2022.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH


5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut.

1. Kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pusat pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;
2. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
3. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal
4. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat;
5. Prinsip *money follow function*, *money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow program*;
6. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat;
7. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam mengalokasikan anggaran;
8. Penetapan tolok ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
9. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di Pemerintah Kabupaten Mamuju dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah anggaran yang dimungkinkan untuk dapat dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.097.861.617.035,00 dengan rincian Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp805.679.119.643,00; Belanja Modal direncanakan sebesar Rp139.703.987.004,00; Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp141.478.510.389,00 serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000,00

Kondisi keuangan daerah dalam hal belanja Daerah tersebut dapat digambarkan pada Tabel 5.1 dibawah ini :



Tabel 5.1
Gambaran Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2022-2023

KODE	URAIAN	APBD 2022	KUA/PPAS 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi	764.935.287.785	805.679.119.643	40.743.831.858	5,33
5.2.	Belanja Modal	182.364.646.218	139.703.987.004	(42.660.659.214)	-23,39
5.3.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	10.000.000.000	3.000.000.000	42,86
5.4.	Belanja Transfer	140.218.716.597	141.478.510.388	1.259.793.791	0,90
	JUMLAH BELANJA	1.094.518.650.600	1.096.861.617.035	2.342.966.435	0,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.329.814.530)	-4.384.000.000	15.945.814.530	-78,44
6	PEMBIAYAAN DAERAH	21.329.814.530	8.384.000.000	(12.945.814.530)	100
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.329.814.530	8.384.000.000	(12.945.814.530)	200
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	20.329.814.530	4.384.000.000	24.713.814.530	122
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	0	0	-
	TOTAL BELANJA	1.095.518.650.600	1.100.861.617.035	5.342.966.435	

Sumber data : BPKAD Kabupaten Mamuju, 2022.

5.2. Rencana belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga


5.2.1. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Pengalokasian belanja pegawai pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp504.684.132.719,00 digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian, dan asuransi kesehatan ASN, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium. Belanja pegawai (belanja gaji dan Tunjangan ASN) ini dihitung menggunakan realisasi gaji bulan Juli Tahun 2022 ditambah *accres* 2,5 persen.

2. Belanja Barang dan jasa

Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp291.362.845.866,00 belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada



masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Priode Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2023 pada SKPD terkait.

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah uang pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp9.632.141.058,00 dari belanja hibah uang tersebut didalamnya terdapat rencana hibah berupa BOP PAUD dan BO Penyelenggaraan Kesetaraan Pendidikan, anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk DAK Non Fisik yang direncanakan sebesar Rp4.967.099.312,00 dan hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp4.037.000.000,00 serata Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp628.041.746,00

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp139.703.987.004,00. Belanja Modal tersebut dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Priode Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2023 pada SKPD terkait.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi atau di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan untuk tahun 2023, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00

5.2.4. Belanja Transfer


Belanja Transfer pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp141.478.510.388,00 yang terdiri dari belanja bagi hasil kepada desa sebesar Rp5.034.914.488,00 belanja bantuan keuangan ke desa sebesar Rp136.443.595.900,00 penganggaran belanja transfer tersebut telah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentan Desa dan Peraturan Pemeritah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kondisi keuangan daerah dalam hal belanja Daerah tersebut dapat digambarkan pada Tabel 5.2 dibawah ini:



Tabel 5.2
Rincian Belanja Daerah Pada Tahun 2022 dan 2023

KODE	URAIAN	APBD 2022	KUA/PPAS 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.989.104.644	101.498.660.000	16.509.555.356	19,43
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	26.434.112.111	32.053.400.012	5.619.287.901	21,26
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.914.744.856	18.295.744.856	7.381.000.000	67,62
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.420.317.494	5.420.317.494	-	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.219.930.183	45.729.197.638	3.509.267.455	8,31
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	944.990.711.426	946.769.937.035	1.779.225.609	0,19
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	906.086.982.000	906.086.982.000	-	0,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.724.219.000	13.724.219.000	-	0,00
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	593.740.140.000	593.740.140.000	-	0,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	213.984.995.000	213.984.995.000	-	0,00
4.2.1.4	Dana Desa	75.697.160.000	75.697.160.000	-	0,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	8.940.468.000	8.940.468.000	-	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.903.729.426	40.682.955.035	1.779.225.609	4,57
4.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.903.729.426	40.682.955.035	1.779.225.609	4,57
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.209.020.000	44.209.020.000	-	0,00
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana BOS)	44.209.020.000	44.209.020.000	-	0,00
4.	JUMLAH PENDAPATAN	1.074.188.836.070	1.092.477.617.035	18.288.780.965	19,61
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi	764.935.287.785	805.679.119.643	40.743.831.858	5,33
2. 1. 1	Belanja pegawai	447.921.816.737	504.684.132.719	56.762.315.982	12,67
2. 1. 2	Belanja barang dan jasa *	303.197.029.302	291.362.845.866	(11.834.183.436)	-3,90
2. 1. 3	Belanja hibah *	13.816.441.746	9.632.141.058	(4.184.300.688)	-30,28
5.2	Belanja Modal	182.364.646.218	139.703.987.004	(42.660.659.214)	-23,39
5.2.1	Belanja Modal Tanah	223.550.000	194.855.000	-28.695.000	-12,84
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.880.667.135	26.411.483.079	-12.469.184.056	-32,07
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.257.867.281	47.725.478.379	-19.532.388.902	-29,04
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.917.081.802	57.258.209.496	-9.658.872.306	-14,43
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.085.480.000	8.083.961.050	-1.001.518.950	-11,02
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	30.000.000	30.000.000	100,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	10.000.000.000	3.000.000.000	42,86
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	10.000.000.000	3.000.000.000	42,86
5.4	Belanja Transfer	140.218.716.597	141.478.510.388	1.259.793.791	0,90
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa)	3.775.120.697	5.034.914.488	1.259.793.791	33,37



5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	136.443.595.900	136.443.595.900	-	0,00
5.4.2.1	Belanja Dana Desa	75.697.160.000	75.697.160.000	-	0,00
5.4.2.2	Alokasi Dana Desa	60.746.435.900	60.746.435.900	-	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.094.518.650.600	1.096.861.617.035	2.342.966.435	0,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.329.814.530)	-4.384.000.000	15.945.814.530	-78,44
6	PEMBIAYAAN DAERAH	21.329.814.530	8.384.000.000	(12.945.814.530)	100
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.329.814.530	8.384.000.000	(12.945.814.530)	200
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.329.814.530	8.384.000.000	(12.945.814.530)	100
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000	-
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	20.329.814.530	4.384.000.000	24.713.814.530	122
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA	1.095.518.650.600	1.100.861.617.035	5.342.966.435	

Sumber Data: BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2022



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh daerah. Dengan kata lain, pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun sebelumnya. Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2023 dapat berasal dari:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp8.384.000.000,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 digunakan untuk Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Tirta Manakarra sebesar Rp4.000.000.000,00.


Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp8.384.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.4.000.000.000,00 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp4.384.000.000,00

.Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pembiayaan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Rincian Pembiayaan Pada Tahun 2022 dan 2023

KODE	URAIAN	APBD 2022	KUA/PPAS 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	21.329.814.530	8.384.000.000	- 12.945.814.530	- 75
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.329.814.530	8.384.000.000	- 12.945.814.530	- 75
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.329.814.530	8.384.000.000	- 12.945.814.530	- 75
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000	-
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	20.329.814.530	4.384.000.000	- 15.945.814.530	- 78
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

Sumber Data: BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2022



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan terpenuhinya target pendapatan 2023. Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Ekstensifikasi diarahkan untuk menambah dan memperluas sumber-sumber PAD sedangkan Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan terhadap subyek dan obyek pendapatan yang telah terdaftar.


Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memenuhi target PAD diantara lain melalui:

- a) melakukan penjaringan objek dan wajib pajak serta objek dan wajib retribusi daerah guna memperoleh data perpajakan yang terbaru;
- b) Melakukan pendataan dan sensus pajak daerah;
- c) Melakukan validasi WP serta menerbitkan NPWPD masing-masing WP;
- d) Melakukan verifikasi seluruh data PBB-P2;
- e) Menyusun perda/perbub terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- f) Mensosialisasikan perda/perbub terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- g) Pembangunan infrastruktur melalui penggunaan sarana teknologi informasi;
- h) Penerapan sistim pengelolaan pendapatan daerah;
- i) Mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- j) Mengoptimalkan kinerja Satgas PAD;
- k) Menetapkan target penerimaan PAD berdasarkan pada potensi real yang bersumber dari data base pajak;
- l) Membentuk dan melatih tenaga pemeriksa pajak serta bekerjasama dengan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan pajak;
- m) Membangun sistim pengendalian intern yang memadai dengan melengkapi seluruh instrumen terkait peningkatan sistim dan mensosialisasikannya kepada OPD terkait;
- n) meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah untuk menuju pelayanan prima.

1.2 Pendapatan Transfer

Upaya yang dilakukan dalam kaitannya memperoleh Pendapatan Transfer yaitu sebagai berikut.

- a) Membuat dan mengirimkan proposal DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait.
- b) Melakukan koordinasi dan kerjasama melalui rekonsiliasi penerimaan pajak secara berkala terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi Dana perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.



- c) Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.
- d) Patuh terhadap aturan yang menjadi persyaratan penyaluran dana transfer.


1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.


2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM dan sentra wisata kuliner, kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi, pemulihan sektor pariwisata serta perdagangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
2. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
3. Anggaran Fungsi Pendidikan minimal 20,00 persen dari total APBD, untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
4. Anggaran kesehatan minimal 10,00 persen dari total APBD setelah dikurangi belanja gaji, untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
5. Anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa Minimal 10,00 persen dari total pendapatan transfer umum, untuk menciptakan ketentraman penduduk dan meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di Desa;
6. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;
8. Penguatan ketahanan pangan melalui urban farming dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;



9. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
10. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
11. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui e-Government untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
12. Penyediaan sarana prasarana sesuai dengan standar protokol kesehatan pada gedung pendidikan, kesehatan dan gedung pemerintah serta sarana public;
13. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip money follow program.




BAB VIII
PENUTUP


Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Mamuju merupakan dokumen yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah pada rencana tahun berjalan. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan melahirkan Nota Kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.


Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan daerah secara bertanggungjawab dan professional sesuai dengan arah pembangunan dan pengembangan daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat luas secara umum.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mamuju, 11 Agustus 2022

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MAMUJU**

AZWAR ANSHARI HABSI, SE., M.Si
KETUA


SYAMSUDDIN HATTA, SE
WAKIL KETUA

BUPATI MAMUJU

H.J. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si

H. ANDI DODY HERMAWAN, SE
WAKIL KETUA

